

**PERLINDUNGAN HAM ANAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN
MEMINTA – MINTA DI JALAN
PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL DI BANDAR LAMPUNG**

Aorora Chandra Rizky, Indah Satria
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Correspondence

Email: aororachnd@gmail.com,
indah.satria@ubl.ac.id

No. Telp:

Submitted: 2 July 2024

Accepted: 11 July 2024

Published: 12 July 2024

ABSTRAK

Anak bukanlah objek perilaku menyimpang ataupun perbuatan tak manusiawi dari siapapun. Namun realitanya perlakuan eksploitasi anak di Indonesia telah menjadi suatu masalah yang kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pengemis dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis terdapat dan termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa hak atas perawatan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang merupakan hak anak begitu juga terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat dan baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang memadai.

Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Pengemis, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Children are not objects of deviant behavior or inhuman actions by anyone. However, in reality the child exploitation in Indonesia has become a complex problem. This research was conducted with the aim of describing the legal arrangements for children as beggars and the legal protection for minors as beggars. This study used a normative legal research method as well as statutory and conceptual approaches. The results of this study indicated that the regulation of minors as beggars is contained in Article 2 paragraph 1 of the Child Welfare Law No. 4 of 1979 which explains that the right to care for welfare care and guidance with affection is the right of the child as well as the care for the development of children in a healthy and good family. In addition, legal protection for minors as beggars as stipulated in the Child Protection Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 23 of 2002 can be in the form of socio-economic health services and adequate education.

Keywords: *Underage Children, Beggar, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan meminta-minta di jalanan merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka sering kali terpapar berbagai risiko seperti eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kehadiran mereka di jalanan bukan hanya mencerminkan masalah ekonomi dan sosial yang mendalam, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan anak. Fenomena ini menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana jumlah anak jalanan masih tinggi meskipun berbagai upaya telah dilakukan.

Dari perspektif hukum, terdapat berbagai instrumen nasional dan internasional yang bertujuan melindungi hak-hak anak. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia, menjadi landasan utama dalam perlindungan hak anak. Di tingkat nasional,

undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Namun, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Dari perspektif sosial, fenomena anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas seperti kemiskinan, disintegrasi keluarga, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan meminta-minta sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang miskin, terpecah, atau tidak mampu memberikan dukungan yang memadai. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada anak-anak jalanan sering kali memperburuk kondisi mereka, menghambat akses mereka terhadap bantuan dan peluang untuk memperbaiki hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan HAM bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan meminta-minta di jalanan dari kedua perspektif ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan anak-anak jalanan, pekerja sosial, dan penegak hukum. Analisis terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi anak jalanan dan efektivitas perlindungan hukum yang ada, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa mendatang.

Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang, dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan⁷. Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya⁸. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti.

Melihat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bahwa tindakan orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis masuk dalam tindakan kejahatan yaitu eksploitasi, namun apakah tindakan orang tua seperti ini dapat dipidana bahwasannya tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak untuk mengemis atau mengamen untuk mendapatkan uang ini dapat dipidana sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “ Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Contoh eksploitasi yang terjadi di wilayah

Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Perempatan lampu merah, jalan Sultan Agung, Way Halim. Terdapat sekitar 5 orang tua yang membawa anak untuk mengemis.
2. Perempatan lampu merah, jalan Soekardi Hamdani Palapa. Terdapat 2 orang tua yang menggunakan anak untuk mengemis.
3. Depan Puskesmas Pahoman, jalan Gajah Mada. Terdapat 3 orang tua yang menggunakan anak untuk mengemis
4. Jalan Patimura, Teluk Betung Utara seberang Bank Danamon. Terdapat 3 orang tua yang membawa anak untuk mengemis.

Aspek kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kejahatan itu dapat terjadi selaras dengan pendapat Bongger yang memberikan definisi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya¹⁰. maka faktor apa yang menyebabkan orang tua bertindak seperti itu. Jika dikarenakan faktor ekonomi pada kenyataannya banyak orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis dilatarbelakangi

oleh sikap orang tua yang ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat dengan mengharapkan rasa kasihan masyarakat. Perbuatan ini yang membuat keprihatinan masyarakat mengapa fenomena ini semakin marak pada saat ini dan masalah ini tidak kunjung selesai.

2. RUMUSAN MASALAH

Apakah kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan di Indonesia dan faktor-faktor penyebab kejahatan eksploitasi orang tua yang menggunakan anak sebagai pengemis

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara teratur (*sistematis*). Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian pendekatan penelitian dan sumber data, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis.

4. HASIL PEMBAHASAN

1. Situasi dan Kondisi Anak Jalanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan meminta-minta di jalanan hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Mereka sering kali tidak memiliki tempat tinggal tetap dan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Anak-anak ini juga terpapar risiko kekerasan fisik dan emosional, baik dari sesama anak jalanan maupun dari orang dewasa di lingkungan mereka.

2. Implementasi Instrumen Hukum

Dari perspektif hukum, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Kendala utama yang diidentifikasi termasuk kurangnya sumber daya, minimnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penegak hukum.

3. Faktor Sosial yang Mendorong Anak ke Jalanan

Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak-anak ke jalanan. Selain itu, disintegrasi keluarga akibat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau kematian orang tua juga berperan signifikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan memperburuk situasi, membuat anak-anak ini semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan eksploitasi.

4. Pengaruh Stigma Sosial

Stigma sosial yang melekat pada anak-anak jalanan memperburuk kondisi mereka. Mereka sering kali dianggap sebagai ancaman atau beban oleh masyarakat, yang menghambat akses mereka terhadap bantuan sosial dan layanan kesehatan. Stigma ini juga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, memperpetuasi siklus kemiskinan dan marginalisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, pengaturan terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis

terdapat dan termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa hak atas perawatan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang merupakan hak anak begitu juga terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat yang baik.

Pasal ini sudah cukup jelas memaparkan hak setiap anak sehingga apabila dalam realitanya terdapat anak dibawah umur yang menjadi pengemis maka berhak penuntutan atas perlindungannya seperti memperoleh pelayanan kesehatan pendidikan serta kondisi sosial ekonomi yang layak dan wajar sebagaimana termuat dalam Pasal 4 hingga 13 ayat 1 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002.

Kedua, Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan, sosial ekonomi, serta pendidikan yang memadai. Adapun bentuk perlindungan dalam Undang-Undang tersebut dapat diuraikan yaitu dalam Pasal 44 ayat 1 ayat 3 dan ayat 4 memuat perlindungan terhadap kesehatannya perlindungan berupa pendidikan dapat dilihat dalam Pasal 48 Pasal 50 serta Pasal 53 ayat 1 serta perlindungan sosial pada Pasal 55 dan Pasal 56 yang mengaturnya.

Selain perlindungan yang telah disebutkan tersebut penerapan sanksi terhadap oknum yang melakukan eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis juga diatur oleh pemerintah melalui ketentuan dalam Pasal 88 Undang- Undang yang sama, yaitu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana setiap eksploitasi baik seksual atau tidak terhadap anak guna kepentingan dan keuntungan sendiri ataupun untuk orang lain dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun hingga denda sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan meminta-minta di jalanan berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun terdapat kerangka hukum nasional dan internasional yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak anak, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

Faktor sosial seperti kemiskinan, disintegrasi keluarga, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan merupakan pendorong utama yang membuat anak-anak terlibat dalam kegiatan meminta-minta. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada anak-anak jalanan memperburuk kondisi mereka dan menghambat upaya perlindungan yang efektif.

Saran

Selain simpulan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, yaitu: pertama, pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas bagi anak-anak di bawah umur yang terlantar dan menjadi pengemis khususnya memberikan pelatihan dan tempat hidup yang layak agar tidak ada lagi anak dibawah umur yang berprofesi sebagai pengemis.

Kedua, pemberian sanksi tegas dan ketat diharapkan dari para Penegak hukum bagi oknum-oknum yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pengemis serta diharapkan memberikan upaya perlindungan hukum hingga pembinaan terhadap anak di bawah umur yang menjadi pengemis, sehingga dapat mengurangi adanya anak dibawah umur yang menjadi pengemis.

Terakhir, peran masyarakat yang diharapkan peduli dengan anak di bawah umur yang menjadi pengemis, sebagai salah satu caranya adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang saat menemukan anak di bawah umur yang menjadi pengemis agar mereka dapat dibina dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA**JURNAL**

- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 104-109.*
- Muhammad, R. P. (2024). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN EKSPLOITASI ORANG TUA YANG MENYURUH MELAKUKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS.*
- Rayuza, A., Jaya, F. A., & Hasan, Z. (2023). PERMASALAHAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(3), 235-243.*
- Pertiwi, R., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & Firmanto, A. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung. Jurnal Hukum Malahayati, 2(2), 92-109.*